	KOMISI PUBLIKASI ILMIAH DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : -
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 01/03/2014
	PENANGANAN NASKAH JURNAL JAREE	Nomor Revisi : -

1. TUJUAN

Memberikan panduan dalam memverifikasi, menilai, dan menetapkan kelaikan setiap naskah ilmiah yang akan dipublikasi dalam Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan atau *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics (JAREE)* sesuai dengan kaidah umum penulisan ilmiah dan ketentuan penulisan naskah dalam Jurnal JAREE.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup proses pengajuan naskah, validasi naskah, penilaian naskah, dan penetapan kelaikan naskah untuk dipublikasi dalam Jurnal JAREE.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1 Pengajuan naskah adalah registrasi yang dilakukan penulis untuk mengajukan permohonan publikasi naskah dalam Jurnal JAREE.
- 3.2 Validasi naskah adalah verifikasi naskah oleh Redaksi Pelaksana Jurnal JAREE sebagai editor mengenai kesesuaian naskah dan format berdasarkan ketentuan penulisan Jurnal JAREE.
- 3.3 Penilaian naskah adalah proses review naskah oleh Mitra Bestari dan/atau Dewan Redaksi terhadap kelaikan naskah untuk dipublikasikan dalam Jurnal JAREE.
- 3.4 Penetapan kelaikan naskah adalah keputusan yang diambil oleh Redaksi Pelaksana terhadap naskah yang laik/tidak laik untuk dipublikasi dalam Jurnal JAREE.
- 3.5 Ketentuan penulisan naskah adalah panduan teknis mengenai tata cara penulisan dan sistematika penulisan naskah dalam Jurnal JAREE.

4. REFERENSI

- 4.1 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- 4.2 Permendiknas No. 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah.
- 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 29/DIKTI/Kep./2011 tentang Panduan Akreditasi Berkala Ilmiah
- 4.4 Keputusan Rektor IPB No. 006/I3/OT/2008 tentang Sistem Penjaminan Mutu IPB 2008-2012.


5. PROSEDUR

5.1 Rincian Prosedur

1. Penulis jurnal melakukan registrasi dengan mengisi Surat Permohonan Publikasi (Form A1) dan Surat Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah (Form A2) yang diserahkan ke Redaksi Pelaksana Jurnal JAREE. Naskah jurnal diserahkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke Redaksi Pelaksana JAREE melalui alamat email : jareeipb.ina@gmail.com; esljaree.ina@ipb.ac.id

2. Redaksi Pelaksana Jurnal JAREE melakukan verifikasi naskah dan format sesuai ketentuan penulisan Jurnal JAREE.
 - a) Jika Redaksi Pelaksana sebagai editor menilai naskah jurnal tidak sesuai, maka diterbitkan Surat Keterangan Hasil Validasi Naskah (Form B1) dengan melampirkan ketentuan penulisan jurnal JAREE. Perbaikan/klarifikasi naskah dikirim kembali ke Redaksi Pelaksana paling lambat satu minggu setelah verifikasi penilaian dikirimkan.
 - b) Jika Redaksi Pelaksana sebagai editor menilai naskah jurnal sudah sesuai, maka Redaksi Pelaksana mendistribusikan naskah jurnal kepada Dewan Redaksi. Selanjutnya Dewan Redaksi mengirimkan naskah tersebut kepada reviewer untuk dinilai dengan dilampirkan Surat Permohonan Review (Form B2).
3. Reviewer melakukan penilaian naskah yang dilampiri Berita Acara Penilaian Naskah (Form C) dan diserahkan kepada Dewan Redaksi.
4. Dewan Redaksi menindaklanjuti hasil review dengan mengeluarkan keputusan terhadap naskah yang laik dan tidak laik publikasi di Jurnal JAREE, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Naskah jurnal yang dinyatakan tidak laik publikasi, diterbitkan Surat Keterangan Kelaikan Publikasi (Form D) yang dikirimkan kepada penulis.
 - b) Naskah jurnal yang dinyatakan laik publikasi, namun diperlukan perbaikan naskah oleh penulis, maka Dewan Redaksi merangkum hasil penilaian Reviewer, dan mengirimkannya ke penulis. Perbaikan naskah jurnal dikirimkan kembali oleh penulis kepada Redaksi jurnal JAREE paling lambat satu minggu setelah hasil penilaian dikirimkan dan seterusnya sampai perbaikan naskah dinyatakan laik publikasi, maka Dewan Redaksi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Persetujuan Publikasi (Form E).
 - c) Naskah jurnal yang dinyatakan laik publikasi tanpa perlu perbaikan naskah oleh penulis, Dewan Redaksi mengeluarkan Surat Keterangan Persetujuan Publikasi (Form E).
5. *Proof Reader* dan Uji Cetak dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir kesalahan terkait dengan tata tulis dan isi naskah yang akan dipublikasikan. Penulis akan mendapat salinan uji cetak dari redaksi, kemudian penulis melakukan verifikasi terhadap naskah, dan jika ada yang tidak sesuai dengan maksud penulisan maka penulis melakukan konfirmasi ke redaksi.
6. Setiap penulis yang naskahnya sudah siap untuk diterbitkan, selanjutnya melakukan pembayaran biaya administrasi dan biaya pencetakan naskah. Biaya yang dibayarkan mencakup komponen biaya pencetakan naskah jurnal, biaya administrasi penanganan naskah jurnal, dan biaya penerjemahan untuk abstrak.
7. Proses Penerbitan/Publikasi Jurnal JAREE.

5.2 Bagan Alir Prosedur



6. DOKUMEN PENDUKUNG

No	Formulir / Dokumen Pendukung
1.	Formulir A1 : Surat Permohonan Publikasi
2.	Formulir A2 : Surat Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah
3.	Formulir B1 : Surat Keterangan Hasil Validasi Naskah
4.	Formulir B2 : Surat Permohonan Review
5.	Formulir C : Berita Acara Penilaian Naskah
6.	Formulir D : Surat Keterangan Kelaikan Publikasi
7.	Formulir E : Surat Keterangan Persetujuan Publikasi